

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah ulayat merupakan aset kolektif yang memiliki makna strategis dalam tatanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat Minangkabau. Sebagai warisan leluhur, tanah ulayat menjadi simbol identitas yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat (Benda-Beckmann et al., 2006). Namun, modernisasi, pembangunan, dan perubahan sosial telah membawa tantangan baru bagi pengelolaan tanah ulayat, terutama di tengah dinamika yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

Konflik pengelolaan tanah ulayat di Indonesia telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya. Dalam konteks Minangkabau, tanah ulayat adalah bagian dari sistem matrilineal yang diwariskan melalui garis perempuan, sehingga tanah ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan tetapi juga simbol identitas kolektif masyarakat adat (Hanifuddin, 2018). Namun, modernisasi dan pembangunan telah memperkenalkan tantangan baru yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip adat.

Di Nagari Sungai Kamuyang, konflik pengelolaan tanah ulayat mencerminkan permasalahan yang kompleks. Masyarakat adat memiliki posisi sebagai pemegang hak ulayat yang berlandaskan norma-norma adat turun-temurun. Peran mereka terletak pada menjaga tanah ulayat sebagai simbol identitas budaya dan sumber penghidupan kolektif. Kepentingan utama mereka adalah memastikan keberlanjutan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi tanah ulayat sesuai dengan nilai adat. Namun, masyarakat adat menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum dan administratif untuk melindungi hak-hak mereka dari ancaman eksternal seperti konsesi kepada pihak swasta atau kebijakan pemerintah.

Dalam konflik di Nagari Sungai Kamuyang, KAN terpecah menjadi dua kubu: KAN lama dan KAN versi Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB). KAN Lama memegang teguh prinsip adat yang menolak pengajuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat. Posisi mereka sebagai penjaga adat memberikan legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat adat. Kepentingan mereka adalah mempertahankan otoritas adat dan mencegah pengalihan fungsi tanah ulayat yang dapat merugikan masyarakat adat.

KAN Versi MUBESLUB, yang didukung oleh wali nagari, cenderung mendukung pengajuan HPL dengan alasan mendukung pembangunan dan investasi. Posisi mereka lebih bersifat pragmatis dengan peran sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat adat. Kepentingan mereka adalah mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan tanah ulayat, meskipun langkah ini berpotensi merusak legitimasi adat di mata masyarakat.

Pemerintah nagari memiliki posisi sebagai pengambil kebijakan administratif dengan akses langsung ke regulasi negara. Peran mereka mencakup pengelolaan nagari, termasuk memfasilitasi pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Kepentingan utama mereka adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan menarik investasi untuk kemajuan nagari. Namun, langkah ini sering kali mengabaikan nilai-nilai adat dan menghadapi resistensi dari masyarakat adat yang merasa terancam haknya.

ATR/BPR memiliki posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bertugas mengatur pengelolaan tanah sesuai regulasi negara. Peran mereka adalah memberikan legalitas atas status tanah, termasuk pengajuan HPL. Kepentingan ATR/BPR sering kali selaras dengan pemerintah nagari, yakni mendukung percepatan pembangunan. Namun, dalam konteks Nagari Sungai Kamuyang, regulasi mereka sering dianggap mengesampingkan norma adat, sehingga memicu konflik dengan masyarakat adat.

Hubungan antaraktor dalam konflik ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan. Pemerintah nagari dan ATR/BPR memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum dan kebijakan, sementara masyarakat adat lebih

bergantung pada solidaritas kolektif dan nilai-nilai adat (Simarmata, 2018). Dualisme kepemimpinan dalam KAN semakin memperkeruh situasi, di mana kubu KAN lama dan KAN MUBESLUB berusaha mengklaim otoritas adat yang sah.

Modernisasi dan pembangunan, meskipun menawarkan peluang ekonomi, sering kali menjadi faktor yang memicu perpecahan internal di masyarakat adat. Perpecahan ini tercermin dalam konflik antara KAN lama dan KAN versi MUBESLUB, di mana masing-masing kubu memiliki pendekatan berbeda terhadap pengelolaan tanah ulayat. Di sisi lain, tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara menciptakan ruang untuk interpretasi yang saling bertentangan, sehingga memperburuk konflik (Nurdin, 2018).

Tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara sering kali menjadi penyebab utama konflik tanah ulayat. Menurut (Pramanthana et al., 2023), sistem hukum di Indonesia cenderung memprioritaskan hukum negara yang mendukung kepentingan ekonomi dan pembangunan. Dalam beberapa kasus, regulasi negara sering kali tidak memberikan pengakuan penuh terhadap hukum adat, sehingga menciptakan celah untuk perebutan tanah ulayat (Bedner & Arizona, 2019). Penelitian oleh (Bakker, 2008) menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul ketika pemerintah memberikan konsesi kepada investor tanpa berkonsultasi dengan masyarakat adat, yang merasa kehilangan hak atas tanah mereka.

Konflik tanah ulayat tidak hanya terjadi di Nagari Sungai Kamuyang, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia, terutama wilayah yang masih memegang teguh tradisi adat. Di Nagari Kapalo Hilalang, Sumatera Barat, misalnya, konflik muncul akibat penguasaan tanah ulayat oleh pihak swasta untuk pembangunan infrastruktur tanpa persetujuan masyarakat adat. Pemerintah lokal sering kali memanfaatkan tanah ulayat untuk proyek pembangunan tanpa berkonsultasi dengan pemangku adat, memicu ketegangan antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta (Musfita et al., 2023). Hal serupa terjadi di Nagari Kinali, di mana konflik timbul akibat pemberian izin konsesi kepada perusahaan kelapa sawit tanpa melibatkan masyarakat adat.

Ketidaksesuaian antara izin pemerintah dan aturan adat serta lemahnya posisi tawar masyarakat adat menjadi penyebab utama konflik tersebut (Radiatul, 2024).

Di luar Sumatera Barat, konflik tanah ulayat juga terjadi di Papua, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Di Papua, tanah ulayat sering menjadi sengketa antara masyarakat adat dan perusahaan tambang atau perkebunan besar yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat tanpa konsultasi dengan masyarakat adat (Randy Zethdan Pellokila, 2021). Konflik ini diperparah oleh eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan (Robert Hendrik & Endah Ratna Sonya, 2024). Di Sulawesi Selatan, konflik muncul akibat pengalihan tanah ulayat untuk proyek infrastruktur seperti jalan dan bandara, di mana pemerintah daerah mengabaikan hak masyarakat adat (Fitriani, 2003). Sementara itu, di Kalimantan, masyarakat adat Dayak sering berkonflik dengan perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit karena perusakan lingkungan dan minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak adat (Ruddy & Jamilah, 2022).

Konflik tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang memiliki pola yang serupa dengan konflik di wilayah lain, baik di Sumatera Barat maupun di luar pulau, terutama dalam hal ketegangan antara hukum adat dan hukum negara, lemahnya posisi tawar masyarakat adat, serta pengabaian terhadap mekanisme konsultasi. Di Nagari Kapalo Hilalang dan Kinali, misalnya, konflik terjadi karena penguasaan tanah ulayat oleh pihak swasta dan pemberian izin konsesi tanpa melibatkan masyarakat adat, situasi yang mencerminkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.

Di Nagari Sungai Kamuyang, konflik muncul akibat dualisme kepemimpinan antara KAN lama dan KAN versi MUBESLUB, yang menunjukkan bagaimana perpecahan internal masyarakat adat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung proyek pembangunan, seperti pemberian Hak Pengelolaan (HPL). Hal ini juga mirip dengan konflik di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, di mana pemerintah sering kali memprioritaskan pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam tanpa

memperhatikan aspirasi masyarakat adat, memicu ketegangan antara aktor-aktor yang terlibat. Seperti di Papua dan Kalimantan, eksploitasi tanah ulayat di Sungai Kamuyang menimbulkan resistensi dari masyarakat yang merasa bahwa tanah mereka bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas dan warisan budaya. Oleh karena itu, kasus di Nagari Sungai Kamuyang mencerminkan permasalahan struktural yang lebih luas terkait ketidakseimbangan kekuasaan, minimnya perlindungan hukum adat, dan konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta.

Penelitian tentang konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang menjadi penting dilakukan karena adanya sejumlah kesenjangan yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek legalitas atau perdebatan antara hukum adat dan hukum negara, namun belum secara mendalam mengidentifikasi hubungan antaraktor yang terlibat dalam konflik tersebut, seperti masyarakat adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintah nagari, dan ATR/BPR. Dinamika hubungan ini sangat penting untuk dipahami karena mencerminkan konflik kepentingan, ketidakseimbangan kekuasaan.

Konteks lokal Nagari Sungai Kamuyang memiliki karakteristik historis yang unik, seperti pembagian tanah ulayat untuk penggembalaan dan perladangan oleh Belanda, yang hingga kini menjadi salah satu akar konflik. Faktor historis ini, ketika dikombinasikan dengan modernisasi dan tekanan pembangunan, menciptakan situasi yang kompleks dan belum sepenuhnya dibahas dalam literatur. Penelitian terdahulu juga belum secara spesifik menganalisis penyebab konflik dalam konteks ini, termasuk mengapa upaya resolusi konflik seperti pembentukan KAN versi MUBESLUB oleh wali nagari sering kali gagal.

Penelitian yang mengaitkan konflik pengelolaan tanah ulayat dengan benturan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks Nagari Sungai Kamuyang masih terbatas. Hukum negara, seperti rencana pengajuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sering kali mengabaikan nilai-nilai adat, yang menyebabkan resistensi dari masyarakat adat. Di sisi lain, modernisasi dan

tekanan pembangunan, seperti potensi investasi di tanah ulayat, semakin memperburuk konflik, namun dampaknya terhadap hubungan antaraktor di Nagari Sungai Kamuyang belum banyak dibahas.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antaraktor dalam konflik pengelolaan tanah ulayat, dan menganalisis penyebab konflik pengelolaan tanah ulayat. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi Nagari Sungai Kamuyang, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau secara lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antaraktor konflik dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang?
2. Apa penyebab terjadinya konflik pengelolaan tanah ulayat di nagari Sungai Kamuyang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini terbagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan interaksi antara masyarakat adat, pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna menemukan solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di nagari sungai kamuyang

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi hubungan antara aktor dalam konflik pengelolaan tanah ulayat di nagari Sungai Kamuyang.
2. Menganalisis penyebab terjadinya konflik pengelolaan tanah ulayat di nagari Sungai Kamuyang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat secara akademis dan praktis sebagai mana dijelaskan berikut ini :

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini menambah referensi akademis terkait konflik pengelolaan tanah ulayat di Indonesia, khususnya di Nagari Sungai Kamuyang. Dengan mengungkap dinamika konflik yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah penelitian ini, memperkaya literatur dalam kajian konflik tanah berbasis adat.
2. Penelitian ini menguraikan interaksi dan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan tanah ulayat. Hal ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum adat dapat beradaptasi atau bertahan di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan.
3. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang mencakup sosiologi hukum, antropologi, dan politik, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang komprehensif. Hal ini bermanfaat bagi akademisi yang tertarik mengkaji konflik serupa dari berbagai sudut pandang keilmuan.
4. Penelitian ini menyediakan studi kasus yang dapat dibandingkan dengan konflik tanah ulayat di daerah lain, seperti Papua, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk analisis konflik di berbagai konteks geografis dan budaya.
5. Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, seperti pengembangan model resolusi konflik berbasis partisipasi masyarakat adat atau kajian tentang keberlanjutan tanah ulayat dalam era modernisasi.

1.4.2. Bagi Akspek Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan tanah ulayat. Rekomendasi yang dihasilkan membantu menciptakan kebijakan yang

lebih inklusif, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan meminimalkan konflik.

2. Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan masyarakat adat untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi pihak-pihak lain, seperti pemerintah dan investor, dalam pengelolaan tanah ulayat.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga adat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pengelolaan tanah ulayat sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan tantangan modern.
4. Penelitian ini menawarkan masukan strategis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, dan investor, untuk mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif dan berkeadilan.
5. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM yang bergerak di bidang advokasi hak-hak masyarakat adat sebagai bahan untuk mengedukasi publik dan mendukung advokasi kebijakan yang pro-komunitas adat.
6. Penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi tanah ulayat sebagai bagian dari identitas budaya dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat adat.

